



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN 1ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan PENETAPAN atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3512131103830001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3512134301870002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR, selanjutnya disebut **Pemohon II**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD FARUQ KHAMSI, S.H., S.H.I., Advokat, berkantor Abd. Faruq Khamsi dan Rekan, di Kp.Karang Malang RT.003 RW.010, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor 142/Kuasa/3/2024 tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : **MEDIVA AMELIA PUTRI** Binti **DAFID HENDRA FILANA**, Perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo 24-06-2007, umur 16 Tahun 8 Bulan, agama islam, bertempat tinggal di Kampung Barat RT. 003 RW.005 Desa Asembagus, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, **Dengan Calon Suaminya AHMAT WELDI FARHAN ALI** Bin **BUSIRI**, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Situbondo 15-07-2007, umur 16 Tahun 7 Bulan, agama islam, Pendidikan SMP, bertempat di Kp. Curah Laci RT. 002 RW. 001 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di karenakan keduanya telah menjalin hubungan atau pertunangan selama 1 Tahun 6 Bulan, serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon MEDIVA AMELIA PUTRI Binti DAFID HENDRA FILANA, sekarang dalam kondisi hamil 21 Minggu
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak terpenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 8 Bulan;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya bersatus perjaka/ belum pernah menikah, dan akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **MEDIVA AMELIA PUTRI Binti DAFID HENDRA FILANA** untuk menikah dengan dengan seorang laki bernama **AHMAT WELDI FARHAN ALI Bin BUSIRI**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Para Pemohon menghadap didampingi Kuasanya;

Bahwa Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Hakim dengan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Ali bin Busiri, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kp. Curah Laci RT. 002 RW. 001 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, xxxxxxxx xxxxxxxx dan di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Busiri juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512131103830001 tertanggal 24 Agustus 2020, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512134301870002 tertanggal 19 Mei 2016, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512140112800003 tertanggal 20 November 2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK. 3512145302840004 tertanggal 20 November 2012, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mediva Amelia Putri dengan nomor 474.4/26/431.513.9.8/2024 tertanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asembagus, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor 3512130505080036 tertanggal 10 Juni 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mediva Amelia Putri berdasarkan Akta Kelahiran nomor 01796/R/2007 tertanggal 14 Juli 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/0312067 tertanggal 16 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/23/431.513.9.8/2024 tertanggal 14 Maret 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx model N7, nomor B.039/Kua.13.07.07/Pw.01/3/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Ahmad Weldi Farhan Ali tertanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Asembagus, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama Mediva Amelia Putrid an Ahmad Weldi Farhan Ali, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Mediva Amelia Putri, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG atas nama Amel, yang dikeluarkan oleh Dr Juni Setiawan, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin Usia dibawah 19 tahun atas nama Mediva Amelia Putri dengan nomor 22/DP3AP2KBPSIKOLOGI/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar (Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak dibawah umur 19 tahun) dengan nomor 800/2882/431.307.3.1/2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

B. Bukti Saksi

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 27 Maret 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kampung Barat RT 03 RW 05 Desa Asembagus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, lahir di Situbondo, tanggal 27 Maret 1999 / umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu besan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana, umur 16 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi Farhan Ali bin Busiri, umur 16 tahun 7 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 16 tahun 8 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang membuktikan bahwa anak yang bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana adalah anak kandung dari Para Pemohon, bahwa seorang laki-laki yang bernama Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi Farhan Ali bin Busiri adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Busiri dan Yuli Astutik), bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, bahwa adanya syarat perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang belum terpenuhi yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya umur salah satu pengantin, dan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan Sertifikat Siap Nikah dan Hamil serta Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak, sebagai Rekomendasi untuk melakukan pernikahan, karena dinilai cukup kesiapan secara psikologis untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana, pada saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi Farhan Ali bin Busiri;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *“menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi Farhan Ali bin Busiri”*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkan mereka serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Mediva Amelia Putri binti Dafid Hendra Filana** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ahmat Weldi Farhan Ali alias Ahmad Weldi Farhan Ali bin Busiri**;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Sumpah : Rp 40.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Sit